

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Narkotika atau *Narcotic and Dangerous Drug* merupakan zat atau obat terlarang. Di negara Amerika dan Inggris, istilah ini diartikan sebagai salah satu obat-obatan berbahaya dengan dosis yang tinggi, yang digunakan untuk kepentingan pengobatan dan tujuan pengembangan ilmu pengetahuan berpotensi mengakibatkan ketergantungan.<sup>1</sup> Di Indonesia narkotika dikenal sebagai obat-obatan berbahaya, ditinjau dari Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, mengatur :

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi, sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.<sup>2</sup>

Dalam segi pengobatan, narkotika dimanfaatkan sebagai salah satu obat pereda nyeri maupun anestesi. Ada beberapa golongan yang dilarang Undang-Undang untuk digunakan oleh Badan Kesehatan karena memiliki dosis yang tinggi dan berpotensi ketergantungan, jika disalahgunakan akan

---

<sup>1</sup> Hari Sasangka, Narkotika dan Psicotropika Dalam Hukum Pidana, (Bandung : Penerbit Mandar Maju, 2020), hal. 33.

<sup>2</sup> Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

menimbulkan kerusakan pada organ manusia. Efek samping dalam penggunaan obat karena tubuh manusia tiap orang berbeda-beda.

Narkotika berdasarkan golongannya yaitu golongan I (Heroin/Putau, Ganja, Metamfetamin/Shabu, *Lysergic Acid Diethylamide* (LSD), dan macam lainnya)), golongan II (Morfin, Metadona, dan lain-lainnya), golongan III (Kodein, Etil Morfin, dan lain-lainnya).<sup>3</sup> Sedangkan berdasarkan jenisnya, narkotika ada 3 yaitu narkotika alami (ganja dan *magic mushroom*/jamur kotoran sapi), narkotika sintesis (sabu, ekstasi, *Lysergic Acid Diethylamide* (LSD), tembakau *gorilla*), dan narkotika semi sintesis (heroin, morfin, kokain).<sup>4</sup> Beberapa golongan dan jenis tersebut tentu memiliki efek dalam penggunaannya, seperti efek halusinogen (*Lysergic Acid Diethylamide* (LSD), ganja, ekstasi, *magic mushroom*), efek depresan (ganja, morfin, heroin, valium, alkohol), efek stimulan (metamfetamin dan amfetamin).<sup>5</sup>

Golongan I merupakan jenis narkotika yang paling berbahaya dan berpotensi mengakibatkan ketergantungan, seperti halnya *Lysergic Acid Diethylamide* (LSD). Ditinjau dari Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, *Lysergic Acid Diethylamide* (LSD) merupakan termasuk narkotika golongan I. Sejenis narkotika ini banyak disepelekan, tapi

---

<sup>3</sup> Deputi Pencegahan Narkotika, Narkotika dan Permasalahannya, (Jakarta : Badan Narkotika Nasional RI, 2017), hal. 4.

<sup>4</sup> Erlang Dwi, Badan Narkotika Nasional, (Pasuruan : BNN Kabupaten Pasuruan, 2017), hal. 29.

<sup>5</sup> *Ibid.*, hal. 35.

dampaknya berbahaya bagi kesehatan, dapat memberikan efek halusinasi bagi pengguna dan setara dengan ganja dampaknya. Dengan bentuknya seperti stiker, banyak dianggap hanyalah sebuah mainan, tetapi kandungan narkotika jenis sintetis ini dibuat berbahan asam lisergat. Dalam segi pemanfaatannya asam lisergat *legal* di Amerika, tetapi mengolah asam lisergat menjadi *Lysergic Acid Diethylamide* (LSD) merupakan hal *illegal* atau melawan hukum.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Narkotika dalam, mengatur :

(1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,00 (delapan milyar rupiah).<sup>6</sup>

Merujuk pada Pasal 112 Ayat (1) tersebut, dimana dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika dianggap illegal bahkan setiap orang “tanpa hak” atau “melawan hukum” dalam artian seseorang yang tidak mempunyai hak dan melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Narkotika tanpa dengan sengaja menggunakan narkotika tanpa izin dari pengawasan obat maupun medis akan dikenai pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1).

Di Indonesia tidak banyak kasus yang menggunakan *Lysergic Acid Diethylamide* (LSD) tersebut, karena harganya yang mahal dan susah

---

<sup>6</sup> Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

didapat, ada beberapa *public figure* yang menggunakan obat ini sebagai ketahanan psikis. Narkotika jenis ini berasal dari luar negeri dan banyak yang tidak tahu bahwa obat berbentuk stiker ini merupakan sejenis narkotika. Efek *Lysergic Acid Diethylamide* (LSD) dalam penggunaannya dapat bertahan 6 hingga 12 jam, pengguna dapat mengalami efek samping dalam indra penglihatan, seperti pupil membesar dan pengguna akan mengalami gangguan penglihatan dengan berhalusinasi melihat garis-garis berwarna, kabut, serangga dalam kegelapan dan disertai tubuh merasa mual. Jika terus menerus digunakan, tubuh akan berdampak mengalami gangguan tidur, kelelahan, nyeri tubuh dan otot, hingga depresi.<sup>7</sup>

Pengguna narkotika *Lysergic Acid Diethylamide* (LSD) ini tidak hanya memiliki efek samping, tetapi dapat merasakan dampak psikis berikut:

- 1) Pengguna akan mengalami perubahan atau suasana hati secara cepat, seketika sedih bisa langsung senang begitu sebaliknya;
- 2) Keras kepala, dimana kondisi pengguna tidak dapat menerima pendapat orang lain dan menjadi acuh tak acuh;
- 3) Mengalami gangguan persepsi, dimana kondisi pengguna merasa ada yang membisikinya walaupun tidak ada siapapun;
- 4) Gangguan proses berpikir dan perilaku dengan menormalkan pola pikirnya sebagaimana mestinya;
- 5) Paranoid dan panik adalah kondisi dimana pengguna narkotika mengalami ketakutan yang luar biasa terhadap lingkungan sekitarnya;
- 6) Disorientasi ruang dan waktu, dimana pengguna dalam melakukan aktivitas dalam sehari-hari tidak pada umumnya orang normal;
- 7) Keinginan bunuh diri, dimana pengguna tidak dapat mengontrol pola pikirnya dan berusaha ingin mengakhiri hidupnya.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Hari Sasangka, *Op.Cit.*, hal. 96.

<sup>8</sup> Erlang Dwi, *Op.Cit.*, hal. 44.

Dari dampak narkotika tersebut, golongan I merupakan narkotika yang paling berbahaya. Tidak hanya berpotensi ketergantungan, narkotika golongan ini dilarang dikonsumsi tanpa izin dari Badan Pengawasan Obat, sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, mengatur :

- (1) Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan.
- (2) Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.<sup>9</sup>

Seperti yang dijelaskan di atas, bahwa narkotika golongan 1 tidak dianjurkan digunakan dalam terapi pengobatan di dalam medis, tetapi ada beberapa golongan narkotika yang dimanfaatkan oleh medis digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan di bawah pengawasan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Menggunakan narkotika merupakan salah satu bentuk penyalahgunaan narkotika tanpa hak, sebagaimana ditinjau dari Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, mengatur :

- (1) Setiap Penyalah Guna :
  - a. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.
  - b. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun.

---

<sup>9</sup> Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- c. Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.<sup>10</sup>

Sebagaimana dijelaskan di Pasal 127 Ayat (1) tersebut, segala tindakan penyalahgunaan untuk dirinya sendiri akan dikenai pidana sebagaimana dalam Pasal tersebut. Jika, seorang penyalahguna masih dapat dikatakan merupakan anak dibawah umur dengan menyalahgunakan narkotika secara melawan hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 128 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, mengatur :

- (1) Orang tua atau wali dari pecandu yang belum cukup umur, Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) yang sengaja tidak melapor, pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan/denda paling banyak Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah).<sup>11</sup>
- (2) Pecandu Narkotika yang belum cukup umur dan telah dilaporkan oleh orangtua atau walinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) tidak dituntut pidana.<sup>11</sup>

Sebagaimana penjelasan di atas, peran orang tua sangat penting dalam menjadi wali anak. Bahkan, jika anaknya melakukan hal tercela seperti melakukan bentuk penyalahgunaan tentu wali anak atau prang tua anak harus wajib melaporkan anak tersebut ke pihak yang bertanggung jawab. Di samping itu, maraknya pengguna narkotika tidak hanya di kalangan dewasa saja, namun anak di bawah umur menjadi sasaran korban penyalahgunaan narkotika. Obat terlarang ini sudah menembus lapisan masyarakat atas maupun bawah. Generasi muda banyak yang mati sia-sia

<sup>10</sup> Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

<sup>11</sup> Pasal 128 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

karena penyalahgunaan narkotika. Kurangnya pengawasan orang tua terhadap anak mengakibatkan terganggunya pertumbuhan di usia dini. Gejala kenakalan anak dimulai dari melihat kebiasaan orang tua dan kegiatan sehari-hari yang dilihat oleh anak, di sinilah orang tua berperan penting dalam melakukan pengawasan terhadap anak. Kurangnya perhatian dan kasih sayang terhadap anak mengakibatkan terjerumusnya ke dalam lembah narkotika yang dapat membahayakan baik psikis maupun fisik anak. Dimana tindakan anak merupakan cermin dari tindakan orang tua. Contohnya saja jika ayahnya merokok, maka anak berpikir bahwa laki-laki merokok itu hal yang wajar dan boleh dipakai dari segala usia, dari situlah anak belajar dari kegiatan sehari-hari orang tua. Sistem penilaian anak dengan bantuan usaha pendidikan seperti ini harus bisa dikaitkan dengan sistem penilaian manusia.<sup>12</sup>

Di Indonesia, telah terjadi penyalahgunaan narkotika *Lysergic Acid Diethylamide* (LSD) ini oleh seorang *public figure* yang pernah tersandung kasus dengan mengkonsumsi narkotika LSD ini yaitu, aktor Jeff Smith. Untuk pembeliannya ia menghabiskan uang sejumlah Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dengan mengkonsumsi 4 lembar per harinya, dan disita polisi hanya sisa 2 lembar saja di kediamannya. Ia memiliki 50 lembar *Lysergic Acid Diethylamide* (LSD) ini secara daring. Penggunaan narkotika dikonsumsi oleh Jeff Smith dengan tujuan menambah stamina di tengah kesibukannya sebagai seorang artis sinetron. Ini merupakan kasus

---

<sup>12</sup> Wagati Soetodjo, Hukum Pidana Anak, (Bandung : PT Rafika Aditama, 2010), hal. 6.

kedua aktor Jeff Smith tersebut karena tersandung narkoba, pada kasus pertama ia pernah menggunakan ganja dan disita polisi sebanyak 0,25 gram (g) ganja dan yang kedua merupakan menggunakan narkoba jenis baru ini yang disebut-sebut sebagai kertas dewa yaitu, *Lysergic Acid Diethylamide* (LSD). Pada kasus pertama ia dijera hukuman percobaan penjara minimal 5 bulan, dan untuk kasus kedua yang merenggutnya kemungkinan akan diancam hukuman di atas 5 tahun berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.<sup>13</sup>

Narkotika jenis ini, dibandrol seharga Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk 1 lembar berbentuk seperti perangko dengan berbagai macam ukuran berupa kertas kecil dengan berbagai macam gambar dan warna yang menarik. Dalam penggunaannya cukup diletakkan di atas lidah kemudian akan hilang karena air liur. Efek *Lysergic Acid Diethylamide* (LSD) ini setelah 30-60 menit baru menimbulkan efek halusinasi dan efeknya menghilang setelah 8-12 jam kemudian.<sup>14</sup> Meskipun tidak berpotensi ketergantungan hasil dari efek halusinogen akibat narkoba ini dapat menyerang fisik maupun psikis seseorang. Oleh karena itu sangat tidak dianjurkan apalagi dalam jangka waktu panjang.

Tidak hanya itu masih ada beberapa artis dan tokoh dunia seperti, The Beatles; Bill Gates (pendiri Microsoft); Steve Jobs, dan masih banyak

---

<sup>13</sup> <https://www.detiknews.com/berita-dua-kali-kena-kasus-narkoba>, Dua Kali Kena Kasus Narkoba Hukuman Jeff Smith Bisa Diperberat, diakses pada tanggal 5 Januari 2023.

<sup>14</sup> Awet Sandi, *Narkoba Dari Tapal Batas Negara*, (Bandung : Mujahidin Press, 2016), hal. 15.



lagi. Para tokoh dunia yang memakai narkoba tersebut sangat mengalami perubahan dari nilai positif hingga negatif yang dapat memberikan ketenangan dalam menjalankan karier mereka.

Dengan hal ini merupakan salah satu upaya mencegah dan memberantas penyalahgunaan narkoba sesuai Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, mengatur :

- a. Menjamin ketersediaan Narkoba untuk kepentingan pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- b. Mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkoba;
- c. Memberantas peredaran gelap narkoba dan Prekursor Narkoba;
- d. Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi Penyalah Guna dan pecandu Narkoba.<sup>15</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas, bahwa Undang-Undang Narkoba senantiasa mencegah, melindungi dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkoba yang berbahaya ini.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah di atas maka, perumusan masalah yang diangkat oleh penulis adalah :

1. Apa bentuk penyalahgunaan narkoba *Lysergic Acid Diethylamide* (LSD) sebagai narkoba golongan I yang dapat menimbulkan efek halusinasi pada tubuh manusia sebagaimana ditinjau dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba ?

---

<sup>15</sup> Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

2. Apa akibat hukum pada korban penyalahgunaan narkotika golongan I terutama pada kalangan remaja ?

### C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bentuk penyalahgunaan narkotika *Lysergic Acid Diethylamide* (LSD) sebagai narkotika golongan I yang dapat menimbulkan efek halusinasi pada tubuh manusia sebagaimana ditinjau dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis akibat hukum korban penyalahgunaan narkotika golongan I terutama pada kalangan remaja sebagai korban penggunaan narkotika.

### D. Kegunaan Penelitian

Dari uraian tujuan penelitian di atas, maka penelitian memiliki kegunaan diantaranya sebagai berikut :

1. Bagi Akademik

Skripsi ini dapat dijadikan sebagai kajian yang mampu menambah wawasan serta pengembangan ilmu pengetahuan terkait dengan pentingnya mempelajari bahaya penyalahgunaan narkotika. Skripsi ini memberikan manfaat yang berguna untuk menambah ilmu pengetahuan bagi pembaca baik kalangan mahasiswa maupun dosen

yang ingin menambah wawasan tentang penegakan hukum dalam memberantas penyalahgunaan narkoba. Selain itu dengan adanya penelitian yang dituangkan dalam bentuk skripsi maka dapat menginspirasi mahasiswa tingkat bawah untuk meneliti lebih lanjut terkait penegakan hukum dalam tindak pidana narkoba di masa mendatang.

## 2. Bagi Lembaga

Skripsi ini juga diharapkan dapat memberikan informasi dan gambaran mengenai perkembangan penegakan hukum penyalahgunaan narkoba saat ini kepada lembaga yang bersangkutan di bidang hukum, supaya dapat meningkatkan lagi kinerjanya dalam menegakkan hukum dalam tindak pidana narkoba sesuai peraturan perundang-undangan.

## 3. Bagi masyarakat

Skripsi ini juga diharapkan dapat memberikan informasi serta pengetahuan kepada masyarakat secara luas bagaimana Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam memberantas dan menegakkan penyalahgunaan narkoba baik anak-anak maupun dewasa dan akibat hukumnya dalam tindak pidana narkoba serta dapat memberi pemahaman terhadap masyarakat tentang bahayanya narkoba atau obat-obatan terlarang tersebut pada remaja atau anak di bawah umur yang masih dalam perlindungan orangtuanya.